



HAKIM BUKA PELUANG PERDAMAIAN

2 Produk Hukum KONI DIY Digugat

YOGYA (KR) - Dua produk hukum dari KONI DIY resmi digugat oleh 9 atlet yang dicoret dari daftar peserta Pekan Olahraga Daerah (Porda) DIY XV-2019 di Pengadilan Negeri (PN) Kota Yogyakarta, dalam sidang yang berlangsung, Kamis (19/9). Dua produk hukum tersebut yakni Surat Keputusan (SK) terkait verifikasi *entry by name* Porda DIY dan Peraturan KONI DIY mengenai mutasi atlet di Porda DIY.

Dua produk hukum KONI DIY tersebut menurut kuasa hukum penggugat, Bastari Ilyas SH MH dalam persidangan yang dipimpin oleh Hakim Ketua, Asep Permana SH, menjadi pangkal persoalan dalam kasus ini. Sehingga pihaknya mewakili 9 atlet yang menggugat, meminta kepada majelis hakim untuk bisa membatalkannya.

"Gugatan kami meminta pembatalan SK No 15/2019 Panitia Porda DIY 2019 tentang verifikasi *entry by name* dan pembatalan Peraturan KONI DIY No 13/2019 tentang mutasi atlet dalam Porda DIY," ujar Bastari dalam persidangan yang dihadiri atlet penggugat dan sejumlah pengurus KONI Kabupaten dan Kota di DIY.

Selain menggugat kedua produk hukum dari KONI DIY, termasuk keputusan Panpel Porda DIY, dalam gugatan tersebut Bastari juga menggugat putusan dari Badan Arbitrase Olahraga Republik Indonesia (BAORI) DIY No 01/PRMH/BAORDA/KONI-DIY/2019 Jo No 04/PRMH/BAORDA/KONI-DIY/2019 yang mendiskualifikasi ke-9 atlet penggugat dari keikutsertaan Porda DIY karena kasus mutasi.

"Kami gugat keputusan BAORDA ini karena mereka melakukan perbuatan melawan hukum. Mereka mengeluarkan putusan yang mendiskualifikasi atlet, tapi keberadaan mereka patut dipertanyakan karena dalam AD/ART KONI, lembaga BAORDA itu tidak diatur. Yang ada BAORI pusat di Jakarta. Semua senagata atlet, diselesaikan lewat KONI Pusat melalui BAORI Pusat," tegasnya.

Diajukannya materi gugatan yang meminta pembatalan 2 produk hukum dari KONI DIY serta dari BAORDA ini menurut Bastari dikarenakan, harapan para penggugat untuk bisa tampil di Porda DIY tahun ini hampir pasti tak bisa terealisasi. Terlebih, untuk atlet-atlet cabor judo dan atletik yang sudah menyelesaikan perlombaan.

"Kami inginnya KONI DIY membuka hati untuk bisa memberikan kesempatan atlet-atlet ini bertanding atau berlomba, sekarang sudah tidak bisa. Makanya kami menggugat seperti itu, jika kami memenangkan perkara ini, ada kemungkinan kami akan lakukan gugatan lanjutan dengan menuntut ganti rugi atas kerugian atlet-atlet kami yang tidak bisa tampil di Porda," tegasnya.

Sementara itu Ketua Majelis Hakim, Asep Permana SH mengatakan, meski persidangan kembali digelar usai gagalnya proses mediasi, namun di sidang perkara perdata, pihaknya tetap membuka peluang perdamaian bagi kedua belah pihak yang berperkara.

"Kan ini masalah olahraga, olahraga itu menjunjung tinggi sportivitas, jadi kalau bisa damai, masih kami buka kesempatannya. Untuk sidang lanjutan, akan digelar Kamis (26/9) dengan agenda pembacaan jawaban tertulis tergugat," tandasnya. (Ht)-d

Instansi	Tindak Lanjut
1. Dispora	<input type="checkbox"/> Untuk Ditanggapi
2.	<input checked="" type="checkbox"/> Untuk Diketahui
3.	<input type="checkbox"/> Jumpa Pers
4.	
5.	

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pemuda dan Olahraga	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 10 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005